

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan salah satu sektor primadona penopang kekuatan ekonomi bagi pendapatan Negara Republik Indonesia. Sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah yang salah satunya mineral dan energi, Indonesia menjadi lahan subur bagi industri pertambangan saat ini. Sudrajat (2018) berpendapat bahwa nilai ekonomi dari bahan tambang di Indonesia begitu besar sehingga menjadi sumber pendapatan negara untuk mendanai kegiatan dan proses pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan. Berdasarkan publikasi BPS Republik Indonesia, sektor pertambangan dan penggalian berada pada posisi 5 (lima) teratas dalam struktur ekonomi penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) Republik Indonesia. Dapat dilihat pada Tahun 2021, distribusi lima besar sektor yang berkontribusi terhadap PDB Indonesia meliputi industri pengolahan (19,25%), pertanian, kehutanan, dan perikanan (13,28%), perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (12,97%), konstruksi (10,44%) serta pertambangan dan penggalian (8,98%).

Sektor pertambangan dan penggalian masih mengambil peranan besar dalam perputaran roda perekonomian di Indonesia. Selain itu, di kancah internasional, Indonesia memiliki posisi tawar yang cukup besar sebab menduduki salah satu negara eksportir bahan tambang terbesar yang menyuplai kebutuhan negara-negara di dunia. Ketergantungan dunia serta permintaan pasar yang tinggi akan bahan

tambang Indonesia akan terus menerus memacu Indonesia dalam memproduksi bahan tambang.

Di satu sisi, hal baik dari eksplorasi pertambangan dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar industri dalam negeri, dan menjadi katalis utama penggerak perekonomian nasional. Namun, dilain sisi sektor pertambangan dan penggalian dihadapkan pada berbagai persoalan yang salah satunya degradasi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan lansekap dan kerusakan lingkungan hidup di areal tambang jika praktik pertambangan yang dilakukan tidak menerapkan prinsip *good mining practice*. Pertambangan di Indonesia pada umumnya menerapkan pola kegiatan penambangan terbuka (*open pit mining*).

Salah satu jenis bahan tambang yang berkontribusi besar terhadap pendapatan negara Republik Indonesia yaitu pertambangan timah. Pada Tahun 2021, kontribusi pertambangan timah melalui BUMN (Badan Usaha Milik Negara) PT. Timah Tbk. terhadap pendapatan negara sejumlah 776,6 Miliar Rupiah yang berasal dari kewajiban perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Secara ekonomi, peran tersebut dalam menambah sumber pendapatan negara turut serta mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Namun, sama halnya dengan aktivitas pertambangan lainnya, aktivitas pertambangan timah pun, berpotensi menimbulkan berbagai persoalan-persoalan yang salah satu diantaranya yaitu degradasi lahan. Upaya yang harus dilakukan untuk memperbaiki fungsi lahan-lahan bekas tambang tersebut dapat dilakukan melalui intervensi seperti rehabilitasi lahan bekas tambang agar fungsi ekologis

serta kebermanfaatan lahan bekas tambang menjadi lebih baik terhadap keberlangsungan kehidupan. Berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang”. Rencana pascatambang ini meliputi reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang, pengembangan sosial, budaya dan ekonomi, pemeliharaan hasil reklamasi dan pemantauan. Menurut pendapat Ido (2020), selain terpeliharanya fungsi ekologis lahan yang direklamasi, unsur-unsur penting lainnya juga harus diperhatikan dalam rangka mencapai tujuan, baik ekonomi maupun sosial, yaitu pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan bantuan bersasaran. Oleh karenanya, kegiatan reklamasi dapat dimaksimalkan pelaksanaannya ketika perusahaan telah memasuki fase pascatambang sehingga aktivitas penambangan oleh perusahaan tambang telah selesai dilakukan. Sebagai sebuah perhatian, Gitosuwondo (2017) menyebutkan bahwa, pada perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), lubang galian ini ditimbun kembali dengan tanah yang diambil dari tanah sekitar atau penutup tanah sebelumnya. Seringkali dalam praktiknya, penimbunan kembali lahan-lahan bekas penambangan tidak dilakukan secara baik sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Akibatnya, lahan-lahan bekas tambang mengalami kerusakan yang permanen yang akan berdampak pada manusia, flora dan fauna.

Beberapa penelitian telah dilakukan terhadap bentuk-bentuk reklamasi dan pengelolaan lahan pascatambang di beberapa daerah. Seperti pada penelitian

Herdiansyah dkk. (2018) disimpulkan bahwa pemanfaatan lahan reklamasi yang dilakukan berbagai perusahaan tambang berupa pengolahan air, budidaya air tawar dan ekowisata, sebagai lahan pertanian, budidaya ayam petelur, sapi, tanaman pangan, dan lain sebagainya yang dalam perencanaanya telah disetujui melalui konsultasi dengan Pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Selain itu menurut Pratiwi dkk. (2021), banyak upaya untuk reklamasi lahan pascatambang batu bara telah mampu mengembalikan fungsi hutan dalam menyediakan hutan dengan nilai ekologi, ekonomi, dan sosial. Dalam menentukan jenis tumbuhan, keinginan masyarakat setempat dapat menjadi bahan pertimbangan, terutama mereka yang mata pencahariannya bergantung pada sumber daya tanah. Beberapa fungsi tersebut yaitu perlindungan daerah aliran sungai, memelihara keanekaragaman hayati, habitat satwa liar, mata pencaharian lokal, dan jasa lingkungan lainnya.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari & Buchori (2015) di beberapa kawasan pascatambang di Kabupaten Bangka diperoleh hasil program reklamasi pascatambang timah yang dilaksanakan di Kecamatan Merawang tidak efektif. Beberapa temuan yang didapat yaitu kegiatan TI (Tambang Inkonvensional) dan kegiatan *Illegal logging* yang dilakukan masyarakat setempat di lahan reklamasi PT. Timah Tbk. Secara dominan pada pengelolaan hanya dilaksanakan oleh pelaku usaha pertambangan saja yang dalam hal ini PT. Timah Tbk sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan tambang. Hal ini membentuk suatu “gap” antara tujuan yang diharapkan dari dilakukannya reklamasi dan pascatambang dengan kondisi yang terjadi.

Secara realita pelaksanaannya, kegiatan reklamasi dan pascatambang timah menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang berasal dari masyarakat. Pasca penutupan aktivitas penambangan, terkadang digunakan oleh sebagian masyarakat untuk “memanfaatkan” endapan timah yang tersisa untuk dilakukan penambangan kembali secara inkonvensional. Ibrahim (2015) menyebutkan, kegiatan Tambang Inkonvensional dilakukan oleh masyarakat di bekas areal tambang PT. Timah Tbk. yang masih menyisakan endapan timah yang kondisi tanahnya sudah terbuka sehingga memudahkan mereka dalam melakukan aktivitasnya. Reklamasi timah aluvial (kemungkinan endapan logam aluvial lainnya) merupakan masalah yang kompleks dalam mencapai program reklamasi pascatambang yang berkelanjutan. Program reklamasi seringkali gagal karena proses penambangan ulang di lahan reklamasi. Sejalan dengan hal tersebut, Sulistijo dkk. (2020) juga menyampaikan masalah utama dalam proses pemulihan timah aluvial adalah bahaya geologis, hidrologis, hidrogeologis, dan penambangan. Harahap (2016) menyebutkan Permasalahan pada kegiatan reklamasi dan revegetasi lahan di Pulau Bangka antara lain pembongkaran kembali lahan yang telah direklamasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Masyarakat setempat terutama masyarakat lokal perlu diberikan ruang untuk mengambil peranan dalam kegiatan reklamasi dan pengelolaan pascatambang. Dengan adanya masyarakat setempat yang turut serta didalam pelaksanaan reklamasi, maka secara tidak langsung akan menggerakkan perekonomian masyarakat setempat dengan menyediakan lapangan kerja serta dapat senantiasa menjaga kawasan tersebut agar terhidar dari penambangan kembali. Hal ini perlu

diperkuat dengan aksi kolaboratif antar berbagai stakeholder mulai dari pelaku usaha pertambangan, masyarakat, pemerintah daerah, serta aktor-aktor lain yang dapat dilibatkan untuk turut berperan aktif dalam melakukan pengelolaan pascatambang. Sehingga, perlu adanya kajian mengenai penerapan kolaborasi ini terhadap pengelolaan kawasan pascatambang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah wilayah operasional perusahaan yang potensial lebih besar memberikan kontribusi pendapatan negara melalui pertambangan timah. Hal ini dapat dilihat dari total 127 IUP yang dimiliki PT. Timah Tbk dengan total luas 288.716 Ha (darat) dan 184.672 (laut), sebanyak 120 IUP berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luasan 288.716 Ha (darat) dan 139.663 Ha (laut). Potensi besar tersebut beriringan dengan persoalan lingkungan yang ditimbulkan. PT. TIMAH Tbk. memiliki kewajiban untuk melakukan upaya reklamasi dan pengelolaan pascatambang terhadap lahan-lahan bekas tambang timah. Namun, persoalan yang terjadi adanya upaya perambahan kembali yang dilakukan oleh masyarakat pada lahan-lahan yang seharusnya dioptimalkan untuk kegiatan reklamasi. Melihat persoalan tersebut, PT. Timah Tbk. sempat menawarkan pengelolaan kawasan pascatambang kepada masyarakat dengan menggunakan sistem *community based*, namun terkendala pada kesiapan masyarakat untuk mengelola kawasan tersebut.

Berdasar dengan persoalan-persoalan yang terjadi, saat ini PT. Timah Tbk. melalui anak perusahaan, PT. TAM (Timah Agro Manunggal) melakukan upaya pengelolaan kawasan pascatambang secara kolaboratif dengan melibatkan

beberapa *stakeholders*. Kawasan pascatambang yang dikelola dengan sistem kolaborasi tersebut telah dilakukan di Kampong Reklamasi Air Jangkang, Kecamatan Merawang seluas 37 Ha yang dimulai dengan perataan lahan sejak tahun 2016 hingga saat ini. Sehubungan dengan persoalan-persoalan yang telah diuraikan diatas, penelitian ini akan mengkaji “bagaimana capaian pengelolaan kawasan pascatambang yang dilakukan secara kolaboratif ?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji capaian pengelolaan kawasan pascatambang yang dilakukan secara kolaboratif.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan ilmu bagi kajian-kajian lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan lahan pascatambang. Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang dapat digunakan pada penelitian-penelitian selanjutnya di daerah-daerah lain.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Pertambangan, Masyarakat yang berada lingkaran tambang dan pihak-pihak lainnya untuk dapat dijadikan bahan referensi pengelolaan lahan pascatambang.